

ANALISIS RELEVANSI PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PESANTREN

Fitria Fauziah Hasanah

Institut Agama Islam Latifah Mubarakiah, Tasikmalaya, Indonesia

Fitriaafa.07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana undang-undang yang ada di Indonesia, mengatur mengenai pendidikan anak usia dini, serta relevansi dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut pada pendidikan anak usia dini. Dalam artikel ini menjelaskan adanya relevansi peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren. TK ibu Hj Euis Siti Ruyanah merupakan lembaga PAUD yang berada di lingkup Pondok Pesantren Suryalaya, memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan lembaga lainnya yaitu menerapkan kurikulum berbasis tasawuf atau yang disebut kurikulum kesuryalayaan. Adanya kurikulum tersebut merupakan implikasi dari ciri khas pesantren yang kemudian diterapkan pada lembaga pendidikan dilingkup pesantren tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi dilapangan mengenai implementasi pendidikan anak usia dini, sudah sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional dan juga undang-undang pesantren, dalam artian dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga PAUD yang berada di bawah yayasan pesantren, keduanya tidak menjadi bertentangan.

Kata kunci : PAUD, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pesantren.

Abstract

This study aims to find out how existing laws in Indonesia, regulate early childhood education, and the implementation of the existing laws and regulations on early childhood education. In this article explains the relevance of regulations regarding the implementation of education in Indonesia in the National Education System and the Pesantren Law. Ibu Hj Euis Siti Ruyanah's kindergarten is a PAUD institution which is within the scope of Suryalaya Islamic Boarding School, which has a different education system from other institutions, namely applying the Sufism-based curriculum or what is called the curriculum curriculum. The existence of the curriculum is an implication of the characteristics of pesantren which are then applied to educational institutions in the boarding environment. The results showed that what happened in the field regarding the implementation of early childhood education, was in accordance with the national education system law and also the pesantren law, in the sense of implementing education in institutions under the pesantren foundation, the two did not become contradictory.

Key words : PAUD, National Education System, Pesantren Law.

Pendahuluan

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Hakim, 2016, p. 55) Sistem adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh sistem tersebut dan memungkinkan sistem melaksanakan berbagai operasi, sehingga sistem tersebut dapat berperan di lingkungan di mana sistem berada (Haryanah & Haryanah, 2004, p. 5). Sistem pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juni 2003, dan diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2003, didalamnya mencakup 22 Bab dan 77 Pasal.

Sistem pendidikan yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional berakar pada sejarah Politik Etis (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Pada akhir abad ke-19 sebuah perubahan politik terjadi di Belanda, Perubahan ini bertemu dengan arus pemikiran sastra baru yang ditulis oleh Douwes Dekker, Max Havelaar (1860) dan bercerita tentang hilangnya kemanusiaan pada praktik penjajahan di Hindia Belanda, dan Van Deventer yang menjadi anggota parlemen dan motor dari Politik Etis berdasarkan tulisan yang dimuatnya dalam sebuah jurnal Belanda de Gids untuk bercerita tentang “suatu hutang kehormatan” Era penjajahan baru pun dimulai di Hindia Belanda, justru dengan diperkenalkannya sebuah sistem pendidikan modern (Ricklefs, 2008, p. 227).

Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu subsistem dari sistem kehidupan nasional, yang berarti bahwa sistem pendidikan nasional merupakan subsistem dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan bebas budaya karena merupakan bagian dari sistem komunitas nasional dan global. Sistem pendidikan harus selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan selalu terbuka kepada tuntutan relevansi di semua bidang kehidupan. Sistem pendidikan nasional tidak perlu berisi aturan pelaksanaan terperinci karena yang penting memunyai kejelasan konsep dasar dan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan di setiap pelaksanaan jenjang pendidikan (H. A. R., 2001, p. 10). Komponen dalam sistem pendidikan nasional diantaranya adalah : pendidik, institusi pendidikan, peserta didik, pemerintah, institusi pemerintah, regulasi, institusi komoditas dan jasa, institusi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi profesi, organisasi sosial dan kemasyarakatan (Haryanah & Haryanah, 2004, p. 10).

Arah pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan

pembentukan kepribadian yang bermoral; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UU Sisdiknas) menyatakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini menempatkan tujuan pendidikan nasional menjadi penting, yaitu sebagai pertimbangan utama untuk merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan utama pendidikan (Soeprapto, 2013).

Hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. UU Sisdiknas merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional, serta memuat visi, misi, fungsi, tujuan dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan optimal dari potensi yang dibawa lahir para peserta didik sejak dini. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik-integratif agar di masa emas perkembangan anak mendapatkan stimulasi yang utuh, untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya (Morrison, 2012, p. 3).

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tumbuh dengan pesat apalagi semenjak undang-undang di terbitkan 2013, baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan pendidikannya. Pendidikan usia dini tidak hanya terbatas pada Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai pendidikan prasekolah formal, tetapi mencakup kegiatan lainnya, seperti Kelompok

Bermain, Tempat Penitipan Anak, PAUD Sejenis dan lainnya. Kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan di usia dini mulai meningkat walaupun belum mencapai apa yang diharapkan (Mulyasa, 2005, p. 24).

Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/ Raudhathul Athfal), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan). Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal, maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2011, p. i).

Perhatian berbagai pihak terhadap Pendidikan Anak Usia Dini saat ini begitu antusias. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Namun demikian, pendidikan anak usia dini masih banyak menghadapi problematika. Problematika tersebut begitu kompleks dan memiliki keterkaitan. Beberapa persoalan tersebut berkaitan dengan : (1) perekonomian yang lemah, (2) kualitas asuhan rendah, (3) program intervensi orang tua yang rendah, (4) kualitas PAUD yang rendah, (5) kuantitas PAUD yang kurang, dan (6) kualitas pendidik PAUD rendah, (7) regulasi atau kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAUD (Suyanto, 2005, pp. 241–243).

Rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan dapat dicermati antara lain pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada bidang pendidikan. Sejak kemerdekaan dideklarasikan di negara ini lebih dari setengah abad yang lalu ternyata anggaran pendidikan tidak pernah mencapai angka yang memadai. Anggaran pendidikan di Indonesia hanya sekitar 1 persen dari GNP; pada hal angka rata-rata untuk negara-negara terbelakang (*least developed countries*) seperti halnya Angola, Bangladesh, Malawi, Ethiopia, Congo, Nepal, Samoa, dsb, sudah mencapai bilangan 3,5 persen. (Supriyoko, 2003, pp. 6–7).

Kenyataan di masyarakat institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah, hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini yang ada dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat kita masih lemah. Bangunan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang alah kadarnya, ruangan yang

begitu terbatas, tanpa memperhatikan penataan yang maksimal, ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Misalnya, arena bermain yang kurang, alat-alat permainan yang kurang. Terdapat kesenjangan akses pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui PAUD masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 7,2 juta (25,3 %). Untuk anak usia 5-6 tahun yang jumlahnya sekitar 8,14 juta anak, baru sekitar 2,63 juta anak (32,36) yang memperoleh layanan pendidikan di TK atau RA. (Mohammad, 2009, p. 241).

Sebagaimana tercantum dalam komponen sistem pendidikan nasional salah satunya yang pertama adalah pendidik, dalam konteks PAUD, Peranan pendidik juga sangat besar kontribusinya dalam memperbaiki sistem pendidikan ini. Upaya merekonstruksi paradigma pendidik lebih sulit dari merubah atau memperbaiki sarana fisik. Tidak sedikit pendidik yang terjebak dalam jumudisme pekerjaannya (profesinya). Tentu harus disertai dengan kompensasi yang adil dari pemerintah maupun pemilik institusi pendidikan antar waktu, energi, dana yang dikeluarkan pendidik dalam kegiatan belajar-mengajar. (Haryanah & Haryanah, 2004, p. 13). Persyaratan minimal yang telah ditetapkan bahwa guru PAUD harus setara dengan program Diploma 2 atau dua tahun di perguruan tinggi. Kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Di lapangan belum tersedia secara memadai tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang diperlukan. Guru TK yang sudah memiliki ijazah S1 PGTK/D II PGTK masih kurang dari 10% (Suyanto, 2005, p. 243).

Kuantitas PAUD yang dikelola oleh pemerintah yang kurang, antara lain disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang PAUD, baik Taman Kanak- Kanak dan pendidikan anak usia dini lainnya. Persepsi bahwa pendidikan anak usia dini dan TK adalah pendidikan prasekolah yang tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak perlu dikembangkan sebaik pendidikan dasar dan menengah. Padahal sebaliknya, di negara maju seperti Amerika Serikat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan mereka menyadari betul bahwa anak usia antara 0-8 tahun, bahkan 0-5 tahun adalah usia emas atau dikenal dengan istilah *the golden age*, di mana usia yang amat berharga untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak tersebut. Oleh karena itu, persepsi masyarakat, terutama pemerintah terhadap anak usia dini harus segera dibenahi kalau pemerintah menginginkan generasi bangsa yang unggul. Selain itu, lembaga penyelenggaraan PAUD terutama di pedesaan harus diperbanyak secara kuantitas (Saepudin, 2013, p. 12).

Disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh banyak kalangan dianggap sebagai titik awal kebangkitan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam di dalamnya. Hal ini karena secara eksplisit UU tersebut menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga. Pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, dalam sejarah pertumbuhannya, ia memiliki akar tradisi sangat kuat di lingkungan masyarakat. Pengakuan dan perhatian pemerintah terhadap lembaga ini telah dimulai sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari salah satu usulan BPKNPI tahun 1945: "Madrasah dan Pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indoneisa umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah (Mudyahardjo, 2001, p. 375). Saat ini, pengertian yang populer dari pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau disebut *tafaqquh fi al-din* dengan menekankan moral dalam bermasyarakat." (Daulay, 2001, pp. 8–9). Tujuan sebuah pesantren sangat erat kaitannya dengan pribadi kyai; sejauh mana kualitas keilmuan kyai, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak pesantren mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri (Amrizal, 2011, p. 7). Sehingga mampu menempa dan membentuk dirinya berhadapan dengan determinasi hereditas (bawaan dasar sejak lahir), alam dan lingkungansosi-kultural, tradisi, yang mengelilingi dirinya (Maragustam, 2018, p. 251).

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046.

TK Ibu Hj Euis Siti Ru'yanah yang merupakan sebuah lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga Pendidikan anak usia dini pada umumnya yaitu di TK tersebut

memiliki kurikulum pendidikan berbasis amalan tasawuf yang disusun oleh tim tenaga kependidikan di seluruh lembaga pendidikan Pondok Pesantren Suryalaya. Kurikulum tersebut disebut dengan “kurikulum kesuryalayaan”. Dengan adanya penerapan kurikulum kesuryalayaan di TK Ibu Hj Euis Siti Ru’yanah ini menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena menjadi kemenarikan dan keunikan serta kesesuaian dengan topik penelitian ini.

Pembahasan

Penjelasan tentang Pendidikan Anak Dini Usia ini dalam UU dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut : *Pertama*, Pada Bab Pertama tentang Ketentuan Umum, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (14) bahwa ”Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”; Makna dari pasal di atas adalah anak-anak pada umur 0-6 tahun merupakan sasaran PAUD. Batasan umur ini lazim diterima orang (paling tidak di Indonesia), dan umumnya merujuk pada usia sebelum sekolah dasar (usia wajib belajar). Disebut demikian, karena ada pendapat lain yang menyatakan bawa rentang usia dini itu adalah 0 – 8 tahun. Salah satu organisasi profesional untuk pendidikan anak usia dini yaitu *National Association for the Education of Young Children* (NAEYC) juga sependapat bahwa rentangan usia dini adalah 0 – 8 tahun. Dengan demikian konsep ”prasekolah” tidak identik dengan ”pendidikan usia dini”. Pendidikan prasekolah bisa relatif, tergantung pada usia berapa sekolah dimulai. Sebagai contoh di Belanda, usia sekolah dimulai sebelum 4 tahun; di Jerman, Perancis dan Amerika Serikat dimulai sebelum usia 6 tahun, dan di Indonesia sebelum usia 7 tahun. PAUD tidak diidentikkan dengan pengertian prasekolah atau sekolah. Konsep PAUD lebih bersifat umum yang meliputi baik anak-anak usia prasekolah (dalam pengertian belum masuk sekolah sampai usia 6 tahun) maupun yang telah berada di sekolah pada rentang usia 5-6 tahun dan 7-8 tahun”.

Kalimat yang tercantum pada Pasal 1 ayat (14) bahwa "agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut" sebenarnya sudah tepat, karena tanpa menyebut, misalnya, sekolah dasar atau pendidikan dasar. Sekalipun "pendidikan lebih lanjut" dalam konteks kalimat ini secara implisit menunjuk pada pendidikan dasar, dengan tidak mencantumkan nama atau jenjang sekolah tersebut maka makna yang terkandung di dalamnya bisa menjadi lebih luas. PAUD memberikan landasan pada pendidikan lebih lanjut pada

jenjang-jenjang selanjutnya dan secara berkesinambungan. Kesiapan memasuki sekolah (dasar) bukanlah tujuan satu-satunya atau tujuan utama dari PAUD.

Tujuan utama PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek-aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh, yang merupakan hak anak. Dengan perkembangan itu, maka anak diharapkan lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar (akademik di sekolah), melainkan belajar sosial, emosional, moral dan lain-lain pada lingkungan sosial, itulah tujuan utamanya (*primary goal*). Sedangkan kesiapan belajar (akademik) di sekolah adalah tujuan penyerta (*nurturing goal*) dari PAUD. Implikasi lainnya adalah PAUD merupakan bidang yang harus dilaksanakan secara antar (satu rumpun ahli pendidikan, sebagai contoh pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan), multi (melibatkan berbagai ilmu lain yang relevan: kedokteran, gizi, disain, komputer dan lintas-disipliner (melibatkan lintas ilmu maupun departemen yang terkait seperti: Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Departemen Sosial (Yufiarti, 2014, p. 8).

Makna selanjutnya yang terkandung dalam setiap ayat pada Pasal 28 dapat dijelaskan sebagai berikut: Ayat (1), seperti dikemukakan terdahulu, dengan jelas menunjukkan adanya salah kaprah yaitu mengidentikkan PAUD dengan pendidikan prasekolah. Padahal, PAUD bisa dilaksanakan dalam wadah prasekolah maupun sekolah yakni di kelas-kelas awal sekolah dasar. Di masa depan, hal ini bisa menimbulkan masalah pada saat kita, misalnya, menurunkan usia pendidikan dasar menjadi 6 tahun (seperti di Jerman dan Prancis) atau berubah menjadi 0-5 atau 0-4 tahun. Dalam ayat ini juga sangat penting digarisbawahi penjelasannya yang menyatakan bahwa PAUD bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketentuan ini juga berlaku dalam UU sebelumnya. Artinya, PAUD tidak menjadi prasyarat untuk memasuki SD, RA, atau memasuki KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Selama ini, SD tertentu secara tersamar menetapkan persyaratan bahwa siswa barunya harus lulus TK; dan ini jelas melanggar UU. Secara kuantitatif, memang baru sebagian kecil dari sekitar 24 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang terjangkau oleh PAUD; bahkan untuk anak usia 4-6 tahun pun masih sedikit sekali (hanya sekitar 12%) anak yang telah terjangkau oleh TK/RA.

Ayat (2), (3), (4), dan (5) meskipun seolah-olah mengandung kontradiksi tetapi juga memiliki aspek yang sangat positif, yaitu dilandasi semangat inklusif dengan mengakui ketiga jalur pendidikan (formal, nonformal, informal) sebagai penyelenggara PAUD. Pengakuan terhadap jalur formal dan nonformal mungkin tidak terlalu aneh, tetapi untuk jalur informal (yaitu pendidikan dalam keluarga dan oleh lingkungan) itu merupakan suatu kemajuan (Yufiarti, 2014, p. 9).

Ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan mengenai PAUD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Diantara peraturan pemerintah yang mengatur tentang PAUD adalah : 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ; 3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini; 4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif ; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal; 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal Serta Lembaga Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Dan Pendidikan Informal; 8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Dan Pendidikan Informal; 10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pendidikan Nonformal Dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Kedua, Pada Bagian kelima tentang pendidikan Non Formal, yaitu Pasal 26 ayat (3) ”Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”; *Ketiga*, Pada Bagian ketujuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini, pada Pasal 28 dinyatakan dalam 6 ayat yang meliputi: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan

oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kompetensi Guru PAUD mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD adalah merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum. Guru akan mampu merancang kurikulum apabila memahami bagaimana mengembangkan tema dan merancang kegiatan bermain dalam bentuk program tahunan, semester, mingguan dan harian sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Kondisi yang terjadi di lapangan masih banyak pendidik PAUD yang belum memahami cara mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak karena pada kurikulum sebelumnya guru mengembangkan kurikulum di sekolah yang sudah dibuat oleh tim IGTK atau Himpaudi setempat. Berdasarkan realita tersebut perlu diadakan sosialisasi Kurikulum 2013 sekaligus workshop yang berkala agar semua pendidik PAUD dapat memahami perangkat kurikulum yang isinya sedikit berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kegiatan workshop yang berkala tersebut juga dapat meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru yang harapannya dapat meningkatkan kompetensi lainnya yang dapat berimbas pada peningkatan kemampuan anak usia dini secara merata (Wulandari et al., 2018, p. 189).

Kurikulum memandu guru untuk memenuhi seluruh area belajar yang digunakan anak dengan memakai pendekatan pembelajaran yang tepat, strategi penataan lingkungan yang sesuai untuk mendukung berkembangnya kualitas kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Guru harus memiliki visi yang kuat tentang apa yang ingin dikembangkan pada anak, pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipelajari anak, dan sikap yang akan ditanamkan pada anak (Hasballah, 2014, p. 24).

Setiap lembaga pendidikan anak usia dini memiliki perencanaan yang sistematis dan holistik. Segala perencanaan yang akan dilaksanakan dijelaskan dalam dokumen KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan). Sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Rrepublik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang didalamnya terdapat Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa KTSP adalah kurikulum oprasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan pendidikan anak usia dini dan kebutuhan anak (sesuai karakteristik lembaga).

Peraturan tersebut relevan dengan Undang Undang Pesantren yang didalamnya juga mengatur mengenai ketentuan yang sama bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh

pesantren. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I ketentuan umum bagian empat Pasal 15 menjelaskan bahwa Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 16 ayat (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren (Undang Undang Pesantren, 2019, p. 9). Kemudian pada Pasal 33 ayat (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren; (2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin, toleran, keseimbangan, dan moderat, yang berkomitmen pada kebangsaan, berlandaskan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang Undang Pesantren, 2019, p. 14).

Pondok pesantren memiliki kurikulum yang khas, walaupun pada sebagian pesantren istilah kurikulum tidak ditemukan, tetapi materinya ada dalam praktek pengajaran, bimbingan rohani, dan latihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren, yang merupakan kesatuan dalam proses pendidikan di Pesantren. Tujuan sebuah pesantren sangat erat kaitannya dengan pribadi kyai; sejauh mana kualitas keilmuan kyai, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak pesantren mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri (Amrizal, 2011, p. 174).

Ajaran tasawuf, sebagaimana dicontohkan oleh para tokoh sufi, lebih menekankan pada konsep tiada lain tujuan Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Nya). Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia dan semua makhluk bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri, yaitu sebagai pengakuan akan kelemahan manusia di hadapan kekuasaan Allah yang Maha segalanya. Dalam konteks pengalaman dan kondisi inilah pentingnya satu pelatihan atau pendidikan khas sufistik. Sejak awal budaya manusia, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosialisasi dan inkulturasi yang menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terakumulasi dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat berjalan berkelindan dengan pertumbuhan dan proses sosialisasi dan inkulturasinya dalam bentuk yang bisa diserap secara optimal atau bahkan maksimal. Tasawuf sesungguhnya bukan suatu penyikapan yang pasif atau apatis terhadap kenyataan sosial. Sebaliknya, tasawuf berperan besar dalam mewujudkan sebuah revolusi moralspiritual dalam masyarakat. Aspek moral-spiritual ini merupakan *ethical basics* atau *al-asasiyah al-akhlaqiyah* bagi suatu formulasi sosial seperti dunia pendidikan. Kaum sufi adalah kelompok garda depan di tengah masyarakatnya (Hadi W. M, 2004, p. 229).

Tasawuf juga merupakan metode pendidikan yang membimbing manusia ke dalam harmoni dan keseimbangan total. Metode itu bertumpu pada basis keharmonisan dan pada kesatuan dengan totalitas alam. Dengan demikian, perilakunya tampak sebagai manifestasi cinta dan kepuasan dalam segala hal. Bertasawuf yang benar berarti sebuah pendidikan bagi kecerdasan emosi dan spiritual (kini dikenal sebagai metode “ESQ”). Intinya adalah belajar untuk tetap mengikuti tuntutan agama, baik itu ketika berhadapan dengan berproses menuju perbaikan diri dan pribadi yang pada gilirannya akan menggapai puncak *ma‘rifat* Allah, yakni Sang Khalik sebagai ujung terminal perjalanan manusia di permukaan bumi ini.

Melalui pendidikan tasawuf sebagai salah satu ajaran Islam tentang nilai spiritualitas, harus mendapatkan perhatian penuh dalam upaya mendidik generasi bangsa, keluar dari berbagai problem dalam kehidupan modern ini. Dengan kata lain Tasawuf dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam problematika modernitas saat ini. Jika cita-cita ideal ini dapat terwujud, maka tidak mustahil konsep Islam sebagai *rahmah li al-‘alamin* akan benar-benar menjadi kenyataan (Saefulloh, 2014, p. 216).

Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya sebagai salah satu pesantren pusat pengembangan tasawuf memiliki Yayasan Serba Bakti yang menaungi berbagai lembaga pendidikan salah satunya adalah Taman Kanak-kanak (TK) Ibu Hj Euis Siti Ruyanah yang memiliki konsep pendidikan karakter Islami yang khas dan berbeda dengan lembaga pendidikan lain disekitarnya. Pendidikan karakter Islami yang di tanamkan kepada peserta didik di TK tersebut menggunakan pembiasaan amalan-amalan tasawuf sejak dini yang disusun dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berbasis tasawuf.

KTSP berbasis tasawuf yang diterapkan pada seluruh lembaga pendidikan dibawah nawungan yayasan serba bakti pondok pesantren suryalaya tersebut menjadikan para peserta didik dilingkup pesantren suryalaya sudah dibiasakan mengamalkan amalan tasawuf sejak dini. Pembiasaan pada hakikatnya berisikan pengalaman. Pembiasaan adalah sesuatu yang diamalkan. Oleh karena itu inti pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasan yang baik kepada anak sejak usia dini. Sifat anak usia dini adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya baik oleh bapak dan ibunya maupun saudara terdekat. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya menjadi, figur yang terbaik dimata anaknya, jika orang tua menginginkan anak tumbuh dengan melakukan kebiasaan yang baik dan akhlak terpuji (Cahyaningrum et al., 2017, pp. 209–210). Akhlak atau Karakter seseorang pada dasarnya merupakan kristalisasi dari suatu kebiasaan atau perbuatan-perbuatan yang selalu diulang-ulang melalui indera yang dimiliki manusia. Setiap perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang akan

menjelma menjadi kebiasaan yang pada gilirannya akan membentuk karakter itu sendiri (Juwariyah, 2010, p. 77).

Sasaran Kurikulum Tasawuf di TK Ibu Hj Euis Siti Ruyanah Pondok Pesantren Suryalaya adalah penanaman nilai-nilai Thareqat Qadariyah Naqsabandiyah untuk membentuk insan kamil “cageur bageur lahir batin”. Diantara kegiatan TK Ibu Hj Euis Siti Ruyanah yang merupakan kegiatan pembiasaan penanaman tasawuf untuk anak usia dini yaitu : *pertama*, kegiatan tradisi ziarah ke makam pendiri pondok pesantren, Pengenalan pendiri pondok pesantren suryalaya kepada peserta didik biasanya dilaksanakan pada serangkaian kegiatan di awal tahun pembelajaran ketika peserta didik memasuki minggu pertama sekolah yaitu berbarengan dengan kegiatan praktek ziarah ke makam pendiri pondok pesantren dan juga pendiri TK. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jum’at minggu pertama tahun ajaran baru. Karena lokasi pemakaman pendiri pondok pesantren dan pendiri TK ini tidak jauh dari lokasi sekolah sehingga sejak pukul 07.00 pagi peserta didik, orangtua/wali beserta para ibu guru sudah berkumpul di lokasi pemakaman yang disebut dengan “puncak suryalaya”. Puncak suryalaya ini terletak di daratan tinggi sebelah barat lingkungan Masjid Jami Nurul Asror Pondok Pesantren Suryalaya. Di lokasi puncak tersebut merupakan lokasi pemakaman yang terdapat makam pendiri pondok pesantren beserta keluarganya termasuk makam pendiri TK yaitu Ibu Hj Euis Siti Ru’yanah (menantu pendiri Pondok Pesantren Suryalaya).

Setelah berziarah ke makam pendiri pondok pesantren, sebelum peserta didik dan orangtua/wali meninggalkan lokasi, salah satu guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa yang baru saja dikunjungi adalah makam pendiri pondok pesantren, juga terdapat makam keluarga besarnya yang sudah wafat. Sehingga peserta didik mengetahui lokasi makam tersebut dan orangtua/wali yang belum mengetahui sebelumnya juga dikenalkan dengan sosok pendiri pondok pesantren Suryalaya tersebut. Tradisi ziarah pengamal thareqat Qadariyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya berlangsung sejak kemursyidan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad (abah sepuh), kemursyidan Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul ‘Arifin (abah anom) hingga sekarang. Tujuan ziarah Antara lain adalah untuk mengingatkan kita akan kematian, mengambil pelajaran (*‘ibrah*) dari kehidupan orang-orang shaleh, mendo’akan kepada orang-orang mukmin-mukminat yang telah meninggal, dan untuk bertabarruk dengan keshalehan para wali dan para ulama (Alba, 2012, p. 156).

Kedua, Pembiasaan membaca shalawat bani hasyim. Di TK Ibu Hj Euis Siti Ruyanah setelah membaca doa sebelum belajar dan juga ketika selesai membaca doa selesai belajar, kemudian peserta didik dibiasakan untuk membaca shalawat bani hasyim 3x. Shalawat tersebut adalah shalawat khas yang sering dibaca oleh pengamal tharekat Qodariyah Wa

Naqsyabandiyah pondok pesantren suryalaya, karena Amaliah sholawat Bani Hasyim tersebut sebagai pelengkap amaliah-amaliah sehari-hari jamaah Ponpes Thorekot Qoidiriyah Naqsabandiah Suryalaya. Abah Sepuh (Syaiikh Abdullah Mubarak Bin Nur Muhammad *ra*) mendapatkannya dari Syaiikh Kholil Bangkalan Madura, saat beliau belajar dan telah lulus menjadi murid syaiikh kholil.

Shalawat Bani Hasyim :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

“Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan Bangsawan Hasyim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semogalah tetap selamat dan sejahtera.”

Pembiasaan membaca shalawat ini juga sebagai salah satu pendidikan karakter religius, untuk menanamkan kepada peserta didik agar selalu bershalawat kepada Rasul, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul karena kita sebagai umatnya dengan mengharapkan mendapatkan manfaat dari membaca shalawat tersebut.

Kesimpulan

Sistem pendidikan nasional bersifat dinamis, oleh karena itu segala kesatuan peraturannya tentu diperlukan adanya rekonstruksi dengan evaluasi dan analisis dengan kondisi real implementasinya sehingga mampu menjadikan tujuan pendidikan dapat terlaksana. Dalam konteks PAUD, nampaknya peraturan perundangan mengenai PAUD semakin berkembang kearah pencerahan, mengingat mulai diberlakukannya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PAUD, dan juga telah banyak diterbitkan berbagai buku pedoman pelaksanaan PAUD oleh direktorat jendral PAUD serta kementerian.

Implementasi pendidikan anak usia dini di Indonesia, harus terlaksana sejalan dengan peraturan lainnya, salah satunya adalah dengan undang-undang pesantren. Mengingat di Indonesia terdapat banyak lembaga pesantren yang di beberapa tempat pesantren tersebut melaksanakan sistem pendidikan yang khusus sesuai dengan khas ajaran pesantrennya. Sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Rrepublik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang didalamnya terdapat Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan pendidikan anak usia dini dan kebutuhan anak (sesuai karakteristik lembaga). Adanya KTSP berbasis tasawuf di TK Ibu Hj Euis Siti Ruyanah Pondok Pesantren Suryalaya sebagaimana yang telah dijelaskan juga

relevan dengan Undang Undang Pesantren Pasal 16 ayat (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Adapun masalah Implementasi PUU mengenai Sistem Pendidikan Nasional Secara Khusus Pada Masing-Masing PUU diantaranya adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Butir-Butir yang perlu diperhatikan (ditambah, diubah, dikurangi) dalam pasal-pasal UU Sisdiknas khususnya bagian mengenai Pendidikan usia dini yaitu bahwa pendidikan anak usia dini perlu dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan formal; Dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini perlu terlihat benang merah dengan gizi dan kesehatan peserta didik; Definisi pendidikan dasar Pasal 17 ayat (1) , pendidikan menengah Pasal 18 ayat (1), serta pendidikan tinggi Pasal 19 ayat (1) dan pendidikan anak usia dini Pasal 28 ayat (1) perlu diperjelas, dan bukan hanya sebagai dasar untuk pendidikan berikutnya (Badan Hukum Nasional, 2017, pp. 242–243).

Daftar Pustaka

- Alba, C. (2012). *Tasawuf dan Tarekat : Dimensi Esoteris Ajaran Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Amrizal, A. (2011). Pembaruan Pendidikan Pesantren Dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional. *Sosial Budaya*, 8(2), 168–183. <https://doi.org/10.24014/SB.V8I2.356>
- Badan Hukum Nasional, K. H. dan H. A. M. (2017). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*.
- Cahyaningrum, E. S., Sudaryanti, S., & Purwanto, N. A. (2017). Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembiasaan dan Keteladanan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 203–213. <https://doi.org/10.21831/jpa.v6i2.17707>
- Daulay, H. P. (2001). *Historisitas dan eksistensi pesantren sekolah dan madrasah*. Tiara Wacana.
- H. A. R., T. (2001). *Manajemen Pendidikan Nasional : Kajian Pendidikan Masa Depan*. Remaja Rosdakarya.
- Hadi W. M, A. (2004). *Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas*. Mahatari.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech*:

- Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
<https://doi.org/10.30596/EDUTECH.V2I1.575>
- Haryanah, N., & Haryanah, N. (2004). Rekonstruksi Sistem Pendidikan di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Bangsa. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20(4), 540–554. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.157>
- Hasballah, F. (2014). *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Yayasan Pena.
- Juwariyah. (2010). *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al Quran*. Teras.
- Undang Undang Pesantren, Pub. L. No. 18 (2019).
- Maragustam. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam*. Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Mohammad, A. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. PT Imperial Bhakti Utama.
- Morrison, G. (2012). *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Indeks.
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2005). *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Cet.8)*. Remaja Rosda Karya.
- Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, D. (2011). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Direktur Jendral PAUD.
- Ricklefs, M. . (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta.
- Saefulloh, M. (2014). Tasawuf sebagai Solusi Alternatif dalam Problematika Modernitas. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 207.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2008.2.2.207-216>
- Saepudin, A. (2013). Problematika Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1). <https://doi.org/10.17509/CD.V4I1.10371>
- Soeprapto, S. (2013). Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 0(2).
<https://doi.org/10.21831/cp.v0i2.1485>
- Supriyoko, K. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional dan Peran Budaya dalam Pembangunan*

Berkelanjutan.

Suyanto, S. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Depdiknas (Dit.PPTK & KPT).

Wulandari, R., Hayati, N., Muthmainnah, M., & Fatimaningrum, A. S. (2018). Stimulasi Penyusunan Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013 PAUD Bagi Pendidik PAUD di Kecamatan Banguntapan Bantul. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(1), 93–100.
<https://doi.org/10.21831/jpa.v7i1.26330>

Yufiarti. (2014). Makna dan Implikasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap PAUD. In *Profesionalitas Guru PAUD*. Universitas Terbuka.